



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 57 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**TINDAK LANJUT PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG  
PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH PERSEROAN TERBATAS  
PENJAMINAN KREDIT DAERAH JAKARTA (PT JAMKRIDA JAKARTA)**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Jakarta (PT Jamkrida Jakarta), dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi Provinsi DKI Jakarta  
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta  
3. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

**KESATU** : Melakukan persiapan dan pelaksanaan operasional PT Jamkrida Jakarta dengan masing-masing tugas sebagai berikut :

a. Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi Provinsi DKI Jakarta :

1. membuat Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara pemegang modal dan saham yaitu Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dan PD Pasar Jaya;
2. melakukan seleksi calon pengurus Direksi dan Komisaris;
3. menyusun Anggaran Dasar (AD) Perseroan;
4. mengurus pengaktaan, pengesahan dan pendaftaran pendirian perseroan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
5. mengoordinasikan PD Pasar Jaya agar mengalokasikan modal ditempatkan dan disetor selaku mitra BUMD pada saat pendirian perseroan terbatas sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

b. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk mengalokasikan modal ditempatkan dan disetor Pemerintah Daerah (PMP) pada saat pembentukan perseroan sebesar Rp 95.000.000.000,00 (sembilan puluh lima miliar rupiah) pada Tahun Anggaran 2014 melalui APBD Perubahan.

c. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta :

Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi hasil Pembentukan dan Operasional Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Jakarta (PT Jamkrida Jakarta).

KEDUA : Para Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) yang tertuang dalam Instruksi ini agar melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur c.q. Sekretaris Daerah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Juni 2104

a.n. Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
Plt. SEKRETARIS DAERAH,



WIRIYATMOKO  
NIP 195803121986101001

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Perekonomian dan Administrasi  
Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah,  
dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta